

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN
RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum**

OLEH

ZOLA CHOLIDA HELYANTY

13340080

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH,M.Hum**
- 2. Dr. H. RIYANTA, M.Hum**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Perlindungan Konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah kewenangan untuk melindungi hak serta kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dalam perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa. Seperti kasus yang sering dialami oleh kebanyakan konsumen yaitu pelaku usaha jasa parkir, yang sering melanggar peraturan perUndang-Undang yang sudah ada.

Dari latar belakang tersebut penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Apakah juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir?, Mengapa juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir?, serta Apakah konsumen pengguna jasa parkir di Pasar Dolopo mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan perUndang-Undang?. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di objek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan penarikan retribusi parkir di Kabupaten Madiun yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori hak konsumen, tanggung jawab, pelaku usaha serta retribusi parkir.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penarikan retribusi parkir di objek penelitian belum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, serta hak-hak konsumen masih diabaikan oleh juru parkir. Penarikan retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis karena alasan perekonomian serta pembagian dengan pemerintah yang dirasa kurang. Pengguna jasa parkir sendiri belum mendapatkan perlindungan yang dirasa karena kurangnya pengetahuan tentang hukum. Diharapkan pengguna jasa parkir serta juru parkir mengetahui hak serta kewajibannya masing-masing, serta bagi pemerintah lebih memberikan perannya dalam pembinaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Retribusi Parkir.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zola Cholida Helyanty

NIM : 13340080

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir DI Kabupaten Madiun, Jawa Timur”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Yang menyatakan,



Zola Cholida Helyanty

NIM. 13340080



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zola Cholida Helyanty

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zola Cholida Helyanty

NIM : 13340080

Judul : **"Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Pembimbing I


Faisal Lughman Hakim, S. H., M. Hum

NIP. 19790719 200801 1 012



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zola Cholida Helyanty

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zola Cholida Helyanty

NIM : 13340080

Judul : **"Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Pembimbing II

Dr. H. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55231

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-264/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN RETRIBUSI
PARKIR DI KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZOLA CHOLIDA HELYANTY
Nomor Induk Mahasiswa : 13340080
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II



Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001



HALAMAN MOTTO

*Don't Lose The Faith, Keep Praying n' Keep
Trying*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kepada ALLAH SWT yang selalu memberikan Nikmat serta rasa Syukur tiada henti

*Untuk yang selalu mendukungu serta yang selalu mendoakanku
Dengan penuh harapan, kasih sayang dan penuh cinta
maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih kupersembahkan skripsi ini
kepada:*

Ayah dan Mama

Adik

Keluarga Besar

Serta Teman-teman

yang Selalu

Memberikan Semangat, Dukungan dan Do'anya

dan

Almamaterku Tercinta

Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم علي محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir di Kabupaten Madiun, Jawa Timur”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik dan saran yang membangun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh Bapak/Ibu Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum, sudah sangat membantu dalam urusan surat menyurat maupun segala urusan yang berhubungan dengan kampus.
9. Kedua orang tua saya Ibunda Elya Ulya Ulva, Ayahanda Suyanto yang penyusun banggakan, serta tiada henti untuk selalu mendo'akan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Muhammad Rakeyva Ramadhansyah Helyanto, adik tercinta yang selalu memberikan semangat sejak awal kuliah hingga terselesaikannya Skripsi ini.
11. Keluarga Besar Kakek (Alm). Komami dan Nenek Insiyah, Tante Siti Nuraida dan Om Fathkurrozi, Tante Siti Yulaika Om Sururur Arifin, Tante Siti Maskanah dan Om Taufiki Wibowo, Tante Binti Rohmah dan Asikun Nasit, yang telah memberikan do'a dan semangat hingga terselesaikannya Skripsi ini.
12. Adik adik sepupu tersayang, Zulvinka, Zulkham, Farradinka, Alfarizy, Fafa, Khozin, Ahsan, Tazkia, Hanifah, Nindya, Assya, Fadhil, Daib, Risky dan Roky yang selalu memberikan semangat sehingga terselesaikannya Skripsi ini.

13. Abrianto Wibowo, yang selalu memberikan do'a, motivasi, dukungan serta semangat.
14. Sahabat-sahabat tersayang, "Cewek Lucu Pake Gincu", Yardema Mulyani, Nabila Nur Rifdah, Nanda Rahda Izaty, Nada Felicia Rahman, Sovia Johar Aslihati, Zuhriyah Fauziyah, Sulastri, yang senantiasa menghibur, memberikan do'a, pengalaman, dukungan serta motivasi.
15. Teman-teman Kontrakan, Vivin, Anisa, Febri, Uum, Tyas yang telah menemani setiap hari hingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Teman-teman Fakultas Syariah Nur Fatmawati, Ja`far Shidiq, serta teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013, Agisna Nur Fahmi, Ivan Yusuf Faisal, Apit Rina Palupi, Septi Kurnia Sari, Hari Nugraheni, Pandu Gunawan, Fahmi Akmal, Rizka Ari K, Yoga Widyataman, Nafissatuzaimah, Yoga Putra Pratama, Amimah Nabila, Elisa Widya dll. Yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan ilmu, moril, motivasi, sejak awal tergabung dalam satu angkatan hingga terselesaiannya Skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Demikian sekilas kata pengantar dari penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya Allah segala

kebaikan dikembalikan, karena Dialah yang Maha Luas ilmu-Nya lagi Maha Sempurna. Semoga skripsi ini senantiasa bermanfaat bagi para pembaca, aamiin.


Yogyakarta, 09 Mei 2017

Penulis



Zola Cholida Helyanty

NIM. 13340080



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Perlindungan Konsumen	22
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	25
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	29
D. Hubungan Konsumen dengan Pelaku Usaha	33
E. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha	41
F. Penyelesaian Sengketa	44

BAB III GAMBARAN UMUM PELAYANAN PARKIR DI KABUPATEN

MADIUN	46
--------------	----

A. Tinjauan Umum Parkir.....	46
1. Pengertian.....	46
2. Pengelolaan Parkir	47
3. Pertumbuhan Parkir.....	48
4. Fasilitas Petugas Parkir	49
B. Tata Kelola Parkir Di Kabupaten Madiun	53
1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun	53
2. Pengelolaan Parkir di Kabupaten Madiun	55
a. Aturan Parkir di Kabupaten Madiun	55
b. Syarat Juru Parkir	56
c. Objek Retribusi Pelayanan Parkir	57
d. Struktur dan Besarnya Tarif Parkir	58
e. Penetapan Lokasi Parkir.....	59

f. Sistem Pembagian Upah Juru Parkir.....	60
3. Praktik Penarikan Retribusi Parkir.....	60
BAB IV ANALISIS PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR di	
KABUPATEN MADIUN	65
A. Ketidak sesuaian Juru Parkir Menarik Retribusi Parkir dengan Karcis Parkir	65
B. Alasan Juru Parkir Menarik Retribusi Parkir Tidak Sesuai dengan Karcis Parkir.....	70
C. Konsumen Pengguna Jasa Parkir Di Pasar Dolopo Mendapatkan Perlindungan Sesuai PerUndang-Undangan	78
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Pedoman Wawancara Juru Parkir	
Lampiran II Pedoman Wawancara Konsumen	
Lampiran III Bukti Karcis Parkir	
Lampiran IV Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu. Hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum tergantung isi kaedah hukum.¹ Tujuan kaedah hukum yaitu kedamaian hidup antar pribadi.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam jenis cabang hukum. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Karena posisi konsumen yang lemah, ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.²

Secara global, substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perubahan untuk menghadapi perkembangan perdagangan yang semakin

¹ Johannes Ibramim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*(Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 17

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*(Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), hlm. 1

mengglobal. Substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perubahan, dari hukum yang berkarakteristik represif, dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*), ke prinsip tanggung jawab yang perpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen, dalam bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi perkebangan perdagangan yang mengglobal untuk melindungi hak-hak konsumen.³

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵

Dalam perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Seperti kasus yang sering dialami oleh kebanyakan konsumen yaitu pelaku usaha jasa parkir, yang sering melanggar peraturan per Undang-Undangan yang sudah ada.

³ *Ibid*, hlm. 45

⁴ Zulham, S., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23.

⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pelanggaran hak-hak konsumen di bidang jasa, seperti jasa parkir sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sering terjadi, di area parkir Pasar Dolopo Kabupaten Madiun yang memarkirkan kendaraan roda dua maupun roda empat. Juru parkir tidak memberikan aba-aba kepada pengguna jasa parkir untuk memarkirkan kendaraan, serta tidak memberikan karcis parkir, namun pada saat akan pergi dari tempat parkir tersebut, juru parkir lari dan meminta retribusi jasa parkir. Kemudian kejadian selanjutnya, pada saat memarkirkan kendaraan di dekat trotoar pasar Dolopo Kabupaten Madiun, seorang juru parkir tidak memberikan karcis parkir, namun juru parkir tersebut meminta upah yang melebihi jumlah yang telah ditentukan. Dengan kejadian-kejadian tersebut, belum tentu juru parkir tersebut menanggung segala resiko yang kemungkinan terjadi kepada konsumen, seperti kehilangan, kerusakan dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik yang kemudian bergerak kearah pemetikan hasil dari kepercayaan publik tersebut.⁶ Pengaturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

⁶Arif Budiman, *Corporate Social, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini* (Jakarta: ICSD, 2002), hlm. 15

Namun, sebagian besar masyarakat Kabupaten Madiun kurang mengetahui tentang keberadaan serta kegunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga hak-haknya masih sangat sering diabaikan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan situasi dan keadaan tersebut.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, mengingatkan bahwa konsumen mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi, maka pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan hal yang utama harus dilakukan. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan masalah yang lebih mengerucut yaitu mengenai tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya oleh pelayanan jasa parkir di daerah Kabupaten Madiun serta alasan konsumen tidak mengambil upaya hukum dalam menyelesaikan permasalahan penarikan retribusi parkir. Dari permasalahan tersebut penulis mengangkat tema ini dengan judul skripsi:

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir
Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir ?
2. Mengapa juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir ?
3. Apakah konsumen pengguna jasa parkir di Pasar Dolopo mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan perUndang-Undangan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketidak sesuaian penarikan retribusi parkir dengan karcis parkir

2. Untuk mengetahui alasan juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir.
3. Untuk mengetahui konsumen pengguna jasa parkir di Pasar Dolopo mendapatkan perlindungan sesuai perUndang-Undangan.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam penarikan retribusi parkir. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penelitian untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian penulis, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pokok permasalahan, mencegah adanya kesamaan penelitian dengan penelitian lain dan menjadi sumber rujukan dalam pembahasan yang penulis teliti.

Skripsi pertama yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Sari Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa *Secure Parkink* di Surabaya”. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Dewi ini menjelaskan pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang digunakan oleh pengelola parkir *Secure Parkink* yang melanggar Pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pengalihan tanggung jawab atas kehilangan sebagian atau keseluruhan kendaraan dan/atau aksesoris kepada konsumen. Pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan rumusan pada pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.⁷ Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang menitik beratkan pada objek penelitian.

Skripsi kedua, yaitu oleh Feriyanto dari Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penerimaan Retribusi Parkir Perspektif Normatif,

⁷ Sari Dewi, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa *Secure Parkink* di Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011

Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedani)”. Penelitian yang dilakukan oleh Feriyanto ini menjelaskan tentang praktik sewa menyewa lahan parkir yang tidak sah menurut syara’, karena akad ijarah yang digunakan dalam transaksi parkir ini bertentangan dengan salah satu prinsip muamalat yaitu: muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Selain itu, akad ini juga melanggar salah satu asas-asas akad, yaitu : asas Amanah. Kemudian penggunaan klausula baku dalam penarikan retribusi tarif parkir di Taman Parkir Sriwedani yang tidak sah karena klausula baku yang ditetapkan bertentangan dengan Perda Kota Yogyakarta, secara tidak langsung bertentangan dengan anggaran dasar paguyuban parkir tersebut, serta bertentangan dengan UUPK.⁸ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, dalam penelitian tersebut mengkaji tentang jasa parkir dalam hukum Islam.

Skripsi ketiga, yaitu oleh Kukuh Puji Raharjo dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”. Penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Puji Raharjo menjelaskan tentang pengaturan sistem layanan parkir di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

⁸ Feriyanto, “Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedani)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015

Jember Nomor 4 tahun 2011. Kemudian tidak ada ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan yang diparkir berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2011. Yang terlihat adalah ketimpangan posisi, yaitu yang lebih menguntungkan pihak Pemerintah Daerah selaku penyedia layanan parkir. Dalam Peraturan tersebut tidak mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak khususnya kewajiban lebih lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam jasa pelayanan parkir tersebut, karena justru mengedepankan kewajiban pembayaran retribusi sebagai kewajiban masyarakat. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna layanan jasa parkir apabila ada kerugian terhadap kendaraannya adalah jalur litigasi dan non litigasi.⁹ Dalam penelitian tersebut berbeda dengan penulis, dalam skripsi tersebut mencantumkan Peraturan Daerah yang menuju ke Hukum Tata Negara, namun penulis hanya mengkaji berkaitan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Konsumen

Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping konstitusi

⁹ Kukuh Puji Raharjo, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum", *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2013

politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utaman dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keter-bukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi ganti rugi.¹⁰

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangannya di masa-masa yang akan datang.

2. Tanggung Jawab

Menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 30

liability. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu, *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya. Jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan diri sendiri atau orang lain.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.¹²

3. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

¹¹ *Ibid*, hlm. 35

¹² K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 217

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam UUPK, hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
4. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan ditingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono, sebagaimana dikutip oleh Sulisty Basuki, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode dapat diberi definisi sebagai setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Pada penelitian, tujuan adalah data yang terkumpul dan metode adalah alatnya.¹³ Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dipertanggung jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan

¹³Sulisty Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 92

hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.¹⁴ Adapun metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan.¹⁵ Dimana Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data dari konsumen yang berada di area parkir, serta petugas parkir yang sedang jaga.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian adalah para pihak yang terkait dengan penarikan retribusi parkir di wilayah Kabupaten Madiun, khususnya pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah parkir depan Pasar Dolopo.

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1988), hlm. 10

¹⁵ Nyoman kutha Ratna, *Metodelogi Penelitian ajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 188

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Skripsi ini dikaji secara yuridis, yaitu pelayanan retribusi parkir di Kabupaten Madiun dalam memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan upaya hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan.

5. Informan

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara purposive sampling. Sesuai dengan namanya purposive sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informan yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksud adalah semua provider yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan

retribusi parkir di Kabupaten Madiun, yakni masyarakat kabupaten Madiun yang merupakan obyek pemungutan retribusi parkir.

6. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara, dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan terdiri atas: jurnal, skripsi, tesis, buku-buku tentang perlindungan konsumen, website, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.¹⁷ Khususnya pengelola jasa parkir dan pemilik kendaraan pengguna jasa parkir.

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 231

b. Observasi

Merupakan metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena – fenomena yang diselidiki.¹⁸ Pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian meliputi data-data terhadap juru parkir ketika menarik retribusi parkir kepada konsumen.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data-data guna mendapatkan keterangan sebagai penunjang penelitian yang bersumber dari buku-buku serta karya ilmiah dan juga sumber-sumber lainnya.

8. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.¹⁹ Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data di lapangan, dan dilakukan secara terus

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 156

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010), hlm. 280

menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Dimana setiap bab penulis akan mencoba mengulas secara sistematis dan runtut tentang permasalahan penelitian ini. Adapun pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, agar pembahasan yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum hukum perlindungan konsumen, dalam bab ini digunakan untuk membahas beberapa hal, diantaranya pengertian dan batasan hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hubungan konsumen dengan pelaku usaha, prinsip tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa, serta sanksi-sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang gambaran umum pelayanan parkir di Kabupaten Madiun, yang terdiri dari tinjauan umum tentang parkir, yang terdiri dari pengertian, pengelolaan parkir, pertumbuhan parkir dan fasilitas parkir. Gambaran umum parkir di Kabupaten Madiun yang terdiri dari

²⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*(Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm. 216.

gambaran umum Kabupaten Madiun, pengelolaan parkir di Kabupaten Madiun yang terdiri dari aturan parkir di Kabupaten Madiun, syarat juru parkir, objek retribusi pelayanan parkir, struktur dan besarnya tarif parkir, serta praktik penarikan retribusi parkir di Kabupaten Madiun.

Bab keempat, merupakan analisa yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu ketidak sesuaian penarikan retribusi parkir dengan karcis parkir, alasan juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir, serta konsumen pengguna jasa parkir di Pasar Dolopo mendapatkan perlindungan sesuai perUndang-Undangan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan tentang aspek hukum perlindungan konsumen atas penarikan retribusi parkir di Kabupaten Madiun yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan penarikan retribusi parkir di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun belum sesuai dengan karcis parkir serta tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, karena terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir. Dalam hal ini petugas parkir melakukan pelanggaran yaitu menaikkan tarif parkir menjadi dua kali lipatnya, serta tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir. Padahal sudah jelas di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 angka a hak pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Alasan juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir yaitu, minimnya pendapatan dari pemerintah sehingga juru parkir tersebut mengambil keuntungan sendiri, disisi lain yaitu juga karena kebutuhan ekonomi yang membuat juru parkir tersebut melakukan penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Konsumen pengguna jasa parkir pada dasarnya sudah mendapatkan perlindungan hukum, yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, namun juru parkir masih mengabaikan hak-hak pengguna jasa parkir, serta pengguna jasa parkir masih banyak yang belum mengetahui hak-hak dalam Undang-Undang tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Negara harus hadir dan lebih memberikan perannya dalam pembinaan dan pendidikan konsumen untuk masyarakat. Serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. sehingga masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai kesadaran akan hak serta kewajibannya.
2. Bagi masyarakat, sebagai konsumen sebaiknya lebih memperhatikan hak-hak nya sebagai konsumen apabila merasa dirugikan, konsumen tidak perlu takut untuk menuntut dan menggugat pelaku usaha agar mendapatkan ganti rugi yang sepadan dengan yang dialami.
3. Bagi pihak pelaku usaha jasa parkir di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun seharusnya tidak hanya mencari keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, selanjutnya agar menyesuaikan penarikan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Pasal 1 angka 15
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Pasal 44
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Retribusi Daerah Pasal 43

B. Buku

- Abubakar, Iskandar, *Pengantar Perencanaan dan Pengelolaan Fasilitas Parkir* (Jakarta: Transindo Gastama Media, 2011), hlm. 2
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 156
- Basuki, Sulisty, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010
- Budiman. Arif, *Corporate Social, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta: ICSD, 2002
- Halim Barkatullah Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008
- Halim Barkatullah, Abdullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 7
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1988

- Ibramim dan Lindawati Sewu, Johannes, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 17
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010), hlm. 280
- Kutha Ratna, Nyoman, *Metodelogi Penelitianajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Martono, K, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Miru dan Sutarman Yodo, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 12
- S, Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm. 216.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4
- Widjaja dan Ahmad Yani, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 30

C. Lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dewi, Sari, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Secure Parkink di Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011

Feriyanto, “Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedani)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015

Puji Raharjo, Kukuh, “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”, *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2013

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun, Rabu 12 April 2017

Hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Aris tanggal 10 April 2017

Hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Aris tanggal 10 April 2017

Hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Yitno tanggal 10 April 2017

Hasil wawancara dengan ibu Sahida, pada tanggal 8 April 2017

Hasil wawancara dengan ibu Ulva Windia Sari, pada tanggal 8 April 2017

Hasil wawancara dengan ibu Rubiatun, pada tanggal 8 April 2017

Hasil wawancara dengan Bapak Arik, pada tanggal 8 April 2017

PEDOMAN WAWANCARA JURU PARKIR

1. Siapa nama Juru Parkir?
2. Dimana alamat rumah Juru Parkir?
3. Sejak kapan menjadi Juru Parkir?
4. Dari jam berapa parkir di Pasar Dolopo beroperasi ?
5. Apa saja syarat menjadi Juru Parkir ?
6. Bagaimana tata cara pendaftaran menjadi Juru Parkir ?
7. Berapa pendapatan juru parkir dalam sehari ?
8. Bagaimana sistem upah yang diterima juru parkir?
9. Bagaimana sistem pembagian hasil antara juru parkir dengan pemerintah ?
10. Apa yang melatar belakangi juru parkir menarik retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan ?
11. Apa alasan juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada konsumen ?

PEDOMAN WAWANCARA KONSUMEN

1. Siapa nama konsumen ?
2. Dimana alamat rumah konsumen ?
3. Apakah yang konsumen ketahui tentang parkir ?
4. Bagaimana praktik penarikan retribusi parkir ?
5. Pada saat parkir, pengguna jasa parkir diberi karcis parkir apa tidak ?
6. Apakah anda mengetahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?
7. Apakah konsumen mengetahui hak-hak nya sebagai konsumen ?
8. Mengapa anda tidak melakukan upaya hukum ?
9. Apa harapan pengguna jasa parkir terhadap praktik parkir di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun ?

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Zola Cholida Helyanty
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 10 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Raya Ponorogo-Madiun No. 99 RT. 04/ RW. 05
Dolopo, Madiun, Jawa Timur
Nama Ayah : Suyanto
Nama Ibu : Elya Ulya Ulva, S. Pd
E-mail : Cholidazola@gmail.com
Telp : 085785711611

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Bunga Bangsa Doho Dolopo
2. SD Negeri 1 Dolopo
3. MTs Negeri Doho Dolopo
4. SMA Negeri 1 Dolopo
5. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta